

## BAB IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

I. Bahwa yang paling mendasari penyelesaian sengketa pilkada bukan merupakan ranah kompetensi Mahkamah konstitusi akibat adanya perubahan Undang Undang No. 32 tahun 2004 ( Pemerintah daerah ), kemudian adanya Perubahan pertama Lahir Undang - Undang No.22 tahun 2007 ( tentang penyelenggaraan Pemilu ) lalu kemudian lahir perubahan kedua Undang – Undang No, 12 tahun 2008 ( Pemerintah Daerah ). , kemudian lahir Undang – Undang No.15 tahun 2011 ( Tentang Penyelenggara Pemilu ), Lalu setelah keluar Keputusan Mk No. 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa sebelum adanya Lembaga Khusus yang menangani sengketa pilkada masih dalam ranah kompetensi Absolut Mahkamah Konstitusi.

Dari adanya perubahan undang- undang tersebut di atas bahwa secara tegas terjadinya perubahan Rezim dari pemerintah daerah menjadi rezim pemilu adalah di saat perubahan pertama dari Undang –undang No. 32 tahun 2004 menjadi Undang –undang No.27 tahun 2007. Serta selanjutnya melalui perubahan kedua lahir Undang - undang No.12 tahun 2008 termaktub di dalam pasal 236 “ C “ , menyatakan bahwa “ Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung di alihkan kepada Mahkamah Konstitusi (

tertanggal 29 Oktober 2008 ). Kemudian di lanjutannya lahir undang –undang No.15 tahun 2011 ( Tentang Penyelenggara Pemilu ),menggolongkan pemilihan kepala daerah di ubah menjadi pemilu kepala daerah yang tercantum pada pasal 1 ayat ( 4 ) berbunyi : pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian hal tersebut menjadi bertentangan dengan aturan konstitusi UUD 1945 pada BAB VII B tentang Pemilu terdapat pada isi pasal 22 E ayat ( 2 ) yang tidak menyebut untuk memilih kepala daerah. Akan tetapi kepala daerah di rumuskan pada BAB IV tentang pemerintah daerah Pada Pasal 18 ayat (4). Dengan demikian bahwa masuknya ranah pilkada menjadi ranah pemilu adalah Inkonstitusional karena tidak sesuai dgn isi Original Intent pasal 22E , yang hanya memilih DPR, DPD, Presidnet dan wakil president, DPRD. Tidak ada pemilihan kepala daerah .

II. Bahwa konsekwensi Mahkamah konstitusi menangani memutus perselisihan pilkada hanya semata mata sebagai konsekwensi masuknya pilkada ke rezim pemilu yang telah di nyatakan pada Undang –undang No.22 tahun 2007 , sebab di dalam perubahan Undang - undang Mahkamah Konsitusi No. 24 tahun 2003 berubah menjadi Undang – undang No.8 tahun 2011 ( Mahkamah konsitusi

) *tidak ada frase* yang berbunyi : menambahkan kewenangan Mahkamah konstitusi dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah, namun aturannya ada pada Undang –undang No. 48 tahun 2009 ( Kekuasaan kehakiman ) di dalam pasal 29 ayat (1) huruf : “d” berbunyi : memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan Umum. Sehingga dengan adanya kompetensi ada pada Hakim Mahkamah konstitusi , maka keputusan dari “ putusan inkrah final dan mengikat . namun dari hasil putusan putusan yang telah mengikat tersebut masih belum membuahkan hasil yang maksimal karena tidak ada nilai eksekusi atau tidak di tindak lanjuti oleh pihak organ legislator , akibat ketidak sinergian antara hasil keputusan dan tidak di tindak lanjutnya oleh Pihak Legislatif maka hal keputusan MK akan bersifat mandul karena belum ada lembaga atau wahana yang khusus dan aturan khusus yang mempunyai kapasitas sebagai pihak yang menjembatani hasil keputusan MK” Untuk di follow up oleh pihak ranah legislatif. dan tak luput juga akibat bahwa kewenangan Lembaga Negara Mahkamah Konstitusi secara Limitatif di tentukan oleh UUD 1945 ( *tidak dapat di tambah maupun di kurangi oleh Undang –undang maupun putusan mahkamah konstitusi* ) , karena akan mengambil alih peran Pembentuk UUD 1945 .

1. Bahwa idealnya dalam penyelesaian sengketa pilkada, Pihak KPU (Komisi pemilihan Umum ) aturan khusus yang memberikan Kapasitas kepada Tokoh Masyarakat Desa atau Kota pada setiap lokasi Pemilu

pihak Tokoh masyarakat dalam mengklarifikasi terkait indikator kesalahan, mengingat selama ini hanya terpaku pada aturan Formal dan mengesampingkan saran masukan dari tokoh masyarakat terkait hal-hal atau kesalahan jenis sengketa atau permasalahan sengketa pemilu

#### B. Saran :

Bahwa untuk menuju terwujudnya kepastian hukum sehingga keputusan yang di latar belakang oleh aturan yang berbeda tersebut di atas, serta di sertai pengalihan kewenangan dalam menangani sengketa pilkada dari Mahkamah Agung kepada ranah Mahkamah konstitusi, **“ harus di sertai aturan khusus yang mengatur terkait banyaknya jenis sengketa Pilkada ”** di dalam ranah pemilihan Kepala Daerah di mulai dengan tahapan sosialisasi, tahap kampanye, tahapan penghitungan suara, maupun hal teknis bagaimana bila adanya money politik ( apabila ada unsur pidana adalah merupakan ranah Mahkamah Agung bukan ranah Mahkamah Konstitusi )

Masih ada kerancuan hal kompetensi Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, mengingat persoalan Komplain terkait Administrasi antara peserta kandidat pilkada dengan KPU ( komisi pemilihan Umum ), **“ terkait gugatan masih masuk dalam ranah kompetensi Mahkamah Agung yakni pada PTUN ( Pengadilan Tata Usaha Negara ) ”**, yang akan hasil putusannya pun akan berbeda, Bila pihak kandidat yang kalah masih bisa

melakukan upaya Banding, tetapi berbeda apabila KPU yang kalah maka tidak dapat melakukan upaya banding dan seterusnya. Disisi lain bahwa ketidak jelasan atau mandulnya sebuah keputusan Mahkamah Konsitusi karena : 1. Tidak ada ketentuan waktu atau batasan waktu bahwa keputusan utk ditindak lanjuti ( masing – masing tindakan yang di ambil pemerintah dan DPR berbeda ). 2. Tidak ada kejelasan dan kepastian lembaga mana yang berperan di awal setelah adanya putusan oleh Hakim Mahkamah Konsitusi .

Akibat ketidak sinergian antara pihak kewenangan MK Dan Organ legislatif merupakan dua sisi yang mempunyai kapasitas yang berbeda. ketidak sinergian antara MK dan Organ legislatif terbukti dengan lahirnya Undang-undang No. 8 tahun 2015 ( Tentang Pilkada ). sehingga hal demikian sangat melatar belakangi terjadinya *rejudicial review* Serta akan mendorong terjadinya *Amandemen kelima*, tidak ada nilai Edukasi terhadap masyarakat , Mahkamah konstitusi , khususnya terhadap orgas legislatif selaku pihak pemilik pembuat produk hukum yang seharusnya menindaklanjuti putusan MK No. 97/PUU-XI/2013. , namun the facto produk hukum tersebut tidak memberikan pemisahan secara tegas terhadap sisi komplain administratif tentang sengketa proses pilkada yang di campur adukkan dengan wilayah kewenangan Mahkamah Agung

Demikian penulis menyatakan lahirnya Undang-Undang Pilkada No. 8 tahun 2015. Sangat tidak mengindahkan Tata Hukum Acara di ranah Penyelesaian Sengketa Pilkada.

